



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

P U T U S A N
Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Edy Supriono
Pangkat/NRP	: Sertu/31970203020278
Jabatan	: Ba Fourir Kima
Kesatuan	: Yonif 623/BWU
Tempat, tanggal lahir	: Kotabaru, 2 Pebruari 1978
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Asabri, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 623/BWU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018 di ruang tahanan Ma Denpom VI/2 Bjm berdasarkan Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor Kep/08/IX/2018 tanggal 3 Spetember 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-I Nomor Kep/109/IX/2018 tanggal 21 September 2018.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/117/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan Penetapan tentang Penahanan Nomor TAP/11/PM.I-06/AD/XI/2018 tanggal 15 November 2018.

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor BP-04/A-04/III/2018 tanggal Oktober 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/50/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/17/AD/III-15/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPKIM/28/PM.I-06/AD/XI/2018 tanggal 15 November 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPSID/28/PM.I-06/AD/XI/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPPAN/28/PM.I-06/AD/XI/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/17/AD/III-15/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar:
1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa:
Pidana: penjara selama 18 (delapanbelas) bulan dikurangi dengan penahanan sementara
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu:
 - a. Sepuluh lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Sertu Edy Supriono NRP 31970203020278, Jabatan Ba Fourir Kima, Kesatuan Yonif 623/BWU bulan Mei 2017 s.d Pebruari 2018.
 - b. Satu lembar surat perintah dari Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/648/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan baru di lingkungan Korem 101/Antasari.
 - c. Satu lembar surat perintah dari Danyonif 623/BWU Nomor Sprin/92/VI/2017 tanggal 3 Juni 2017 tentang pemberhentian dari tugas dan tanggung jawab jabatan lamanya selanjutnya ditempatkan dalam jabatan/kesatuan baru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp15.000,- (limabelas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Mayonif 623/BWU Sungai Ulin Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"

dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Edy Supriono menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui Pendidikan Secata di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970203020278 selanjutnya Terdakwa mengikuti Sartaif di Gunung Kupang Rindam VI/Tanjungpura, kemudian ditempatkan di Yonif 621/Mtg, selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonif 623/BWU sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 Terdakwa menerima surat perintah dari Danrem 101/Antasari nomor : Sprin/648/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang alih tugas dan alih jabatan sebagai Babinsa-11 Desa Binuang Ramil 0911-06 Kodim 0911/ Nunukan, kemudian Danyonif 623/BWU mengeluarkan surat perintah pelaksanaan penempatan dalam jabatan/satuan baru Nomor Sprin/92/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 dilaksanakan Upacara tradisi pelepasan anggota Yonif 623/BWU yang pindah tugas ke kesatuan baru Kodim 0911/ASN Nunukan.
- c. Bahwa setelah menerima surat perintah dari Danyonif 623/BWU tersebut kewajiban Terdakwa dalam kesempatan pertama harus melaporkan secara fisik kepada satuan baru yaitu Kodim 0911/Nunukan dan apabila Terdakwa berhalangan atau terlambat seharusnya Terdakwa menghubungi satuan baru baik secara tertulis maupun telepon, namun Terdakwa tidak melakukannya, karena pada tanggal 6 Juli 2017 saat diadakan Upacara penerimaan/corp raport seluruh anggota baru bersama dengan anggota lainnya yang menjadi organik baru di Kodim 0911/ASN Nunukan Terdakwa tidak hadir dalam pelaksanaan corp raport.
- d. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Asrama Yonifr 623/BWU Sungai Ulin dengan kegiatan merawat orangtua selama 3 bulan, setelah itu Terdakwa menghadap Kamasmil dan atas petunjuk beliau Terdakwa ikut membantu dalam tahap

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Masmil sampai dengan Kamasmil alih tugas ke kesatuan baru, kemudian setelah Terdakwa pindah rumah ke rumah Terdakwa sendiri di Jl. Asabri Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan Terdakwa merawat mertua yang sedang sakit dan membantu untuk biaya pengobatannya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal tiga bulan September tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Mayonif 623/BWU Sungai Ulin Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Edy Supriono menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui Pendidikan Secata di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31970203020278 selanjutnya Terdakwa mengikuti Sartaif di Gunung Kupang Rindam VI/Tanjungpura, kemudian ditempatkan di Yonif 621/Mtg, selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif 623/BWU sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 dilaksanakan Upacara tradisi pelepasan anggota Yonif 623/BWU atas nama Terdakwa yang pindah tugas ke kesatuan baru Kodim 0911/ASN Nunukan, setelah acara pelepasan Terdakwa sudah beralih status bukan lagi menjadi organik Yonif 623/BWU.

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa setelah menerima surat perintah dari Danyonif 623/BWU tersebut dan kewajiban Terdakwa dalam kesempatan pertama harus melaporkan secara fisik kepada satuan baru yaitu Kodim 0911/Nunukan dan apabila Terdakwa berhalangan atau terlambat seharusnya Terdakwa menghubungi satuan baru tersebut baik secara tertulis maupun telepon, namun Terdakwa tidak melakukannya karena pada tanggal 6 Juli 2017 saat diadakan Upacara penerimaan/corp raport seluruh anggota baru yang menjadi organik di Kodim 0911/ASN Nunukan, Terdakwa tidak hadir melaksanakan corp raport.
- d. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Asrama Yonifr 623/BWU Sungai Ulin dengan kegiatan merawat orangtua selama 3 bulan, setelah itu Terdakwa menghadap Kamasmil dan atas petunjuk beliau Terdakwa ikut membantu dalam tahap pembangunan Masmil sampai dengan Kamasmil alih tugas ke kesatuan baru, kemudian setelah Terdakwa pindah ke rumah sendiri di Jl. Asabri Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan Terdakwa merawat mertua Terdakwa yang sedang sakit dan membantu pengobatannya.
- e. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan ataupun tertulis.
- f. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa bingung disebabkan Terdakwa kecewa berangkat melaksanakan tugas ke kesatuan baru Kodim 0911/Nunukan pada saat itu orang tua Terdakwa dalam keadaan sakit serta tidak mempunyai biaya.
- g. Bahwa orang tua, mertua serta isteri Terdakwa menyarankan untuk menyerahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa menghadap Kaotmil III-15 Banjarmasin di kantornya dan pada saat itu turut hadir Mayor Chk Suparlan, SH dan Sertu

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu anggota Yonif 623/BWU, dan atas petunjuk Kaotmil agar Terdakwa dibawa kembali ke Yonif 623/BWU dan diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin.

- h. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 18.00 WITA berdasarkan perintah Danyonif 623/BWU Terdakwa diserahkan kepada pihak Denpom VI/2 Banjarmasin untuk dilakukan proses hukum selanjutnya dan sesuai Surat Keputusan Nomor Kep/08/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang penahanan sementara selama 20 hari Terdakwa ditahan di ruang tahanan Denpom VI/2 Banjarmasin.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2018 atau selama \pm 455 (empat ratus lima puluh lima) hari.
- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan pihak kesatuan tidak pernah memanggil, menegur serta memperingatkan Terdakwa bahkan kesatuan tidak pernah untuk mencari dimana keberadaan Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan tindakan Desersi serta tidak mentaati perintah dinas.
- k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM.

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama : Wahyu Nurham
Pangkat/NRP : Sertu/21110118500791
Jabatan : Dansiwaat Kima
Kesatuan : Yonif 623/BWU
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 7 Juli 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 623/BWU Jl. PM
Noor, Sungai Ulin, Banjarbaru,
Kalimantan Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2011 pada saat bertugas di Mayonif 623/BWU, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 dilaksanakan acara pelepasan pindah tugas Terdakwa ke kesatuan baru yaitu Kodim 0911/Nunukan beserta personil lainnya yang juga pindah tugas ke kesatuan baru, acara tersebut dihadiri oleh Komandan, beserta staf serta organik Yonif 623/BWU, dan setelah acara pelepasan tersebut Terdakwa sudah beralih status bukan lagi menjadi organik Yonif 623/BWU.
3. Bahwa sekitar bulan Juni 2017 Saksi dihubungi oleh Serda Fitri anggota dari Kodim 0911/Nunukan melalui telepon, dimana Serda Fitri menanyakan kepada Saksi tentang status Terdakwa apakah sudah dilepas oleh Yonif

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

623/BWU, kemudian Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa sudah lama dilepas dari satuan TMT 29 Mei 2017, namun Serda Fitri mengatakan bahwa Terdakwa sampai saat ini belum juga melaporkan diri di Kodim 0911/Nunukan (Satuan baru Terdakwa).

4. Bahwa setelah Terdakwa dilepas oleh Satuan, yaitu TMT 29 Mei 2017, Saksi hanya beberapa hari saja (kurang lebih 2-3 hari) melihat Terdakwa berada di asrama Yonif 623/BWU, setelah itu Saksi tidak pernah melihat Terdakwa lagi.
5. Bahwa Saksi tidak melakukan pencarian terhadap Terdakwa dikarenakan tidak ada perintah untuk melakukan pencarian, dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi secara pribadi baik di satuan lama maupun di satuan baru, dan Satuan baru tidak ada memberikan informasi tentang Terdakwa bahwa sudah melaporkan diri ke kesatuan baru.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas, Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa serta tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa kecewa yang pada awalnya Terdakwa mengajukan pindah tugas ke Kodim 1006/Martapura akan tetapi setelah perintah pindah tugas turun dari Korem 101/Antasari, ternyata Terdakwa dipindahkan ke Kodim 091/Nunukan yang sangat jauh dari rumah dan keluarga Terdakwa di daerah Banjarbaru.
8. Bahwa setiap prajurit yang mendapatkan surat perintah, wajib melaksanakan perintah tersebut dengan saksama dan rasa tanggung jawab. Dalam perkara Terdakwa ini, seharusnya Terdakwa melaporkan pelaksanaan surat perintah yang telah diterimanya kepada Danyonif 623/BWU, dan apabila ada kendala atau halangan, maka Terdakwa wajib melaporkan kepada Danyonif 623/BWU maupun Dandim 0911/Nunukan. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II:

Nama : Deni Fachrizal
Pangkat/NRP : Sertu/21130088210494
Jabatan : Ba Montirjat Kima
Kesatuan : Yonif 623/BWU
Tempat, tanggal lahir : Guntung Payung, 18 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 623/BWU, Jl. PM. Noor, Sungai Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk dan menjadi organik Yonif 623/BWU sekira tahun 2014 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Saksi mengetahui telah diadakan upacara korps raport pelepasan anggota Yonif 623/BWU yang dilaksanakan di Yonif 623/BWU, dimana salah satu anggota yang dilepas adalah Terdakwa, akan tetapi saat itu Saksi tidak menyaksikan acara pelepasan tersebut dikarenakan sedang ber dinas di Korem 101/Ant, setelah acara tersebut Saksi mengetahui Terdakwa bertugas di kesatuan baru yaitu Kodim 0911/Nunukan Kaltara, dan selepas acara tersebut Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa.
3. Bahwa kemudian pada bulan Pebruari 2018 Saksi mendapat surat panggilan untuk hadir sebagai

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dalam perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat itulah Saksi baru mengetahui bahwa selama ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya serta tidak melaporkan diri di kesatuan baru yaitu Kodim 0911/Nunukan.

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan ataupun rekan-rekan kantor lainnya untuk memberitahukan dimana keberadaannya.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa defresi dan kecewa yang mendalam karena keinginan Terdakwa yang mengajukan pindah tugas dari Yonif 623/BWU ke Kodim 1006/Martapura namun pada kenyataannya Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0911/Nunukan Kaltara.
6. Bahwa Terdakwa mengajukan pindah tugas ke Kodim 1006/Martapura karena Terdakwa mempunyai rumah pribadi di daerah Banjarbaru supaya berdekatan dengan tempat tinggal bersama keluarganya karena anaknya masih kecil
7. Bahwa setiap prajurit yang mendapatkan surat perintah, wajib melaksanakan perintah tersebut dengan saksama dan rasa tanggung jawab. Dalam perkara Terdakwa ini, seharusnya Terdakwa melaporkan pelaksanaan surat perintah yang telah diterimanya kepada Danyonif 623/BWU, dan apabila ada kendala atau halangan, maka Terdakwa wajib melaporkan kepada Danyonif 623/BWU maupun Dandim 0911/Nunukan. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-III:

Nama : Dodik Eko Prastiyo
Pangkat/NRP : Sertu/21100113720288
Jabatan : Dansi/Batasi-1 Si Intelpur Kima (Lama)
Baminlog Si Log (Baru)
Kesatuan : Yonif 623/BWU (Lama)
Kodim 1010/Rantau (Baru)
Tempat, tanggal lahir : Binuang, 23 Februari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 623/BWU
Jl. PM Noor Sungai Ulin,
Banjarbaru, Kalimantan
Selatan. (Lama)
Desa A. Yani Pura, Blok A
No.8, Binuang, Kab. Tapin,
Kalimantan Selatan. (Baru)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September tahun 2011 saat bertugas di Mayonif 623/BWU, antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan Sprin pindah tugas dari Danrem 101/Antasari Nomor: Sprin/648/III/ 2017 tanggal 20 Maret 2017 dengan jabatan dari Babinsa Ramil 0911-06/Desa Binuang Kodim 0911/Nunukan, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 diadakan tradisi pelepasan anggota yang pindah tugas diantaranya Terdakwa, selanjutnya setelah acara tersebut Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melaksanakan dinas di Satuan baru.
3. Bahwa pada bulan Juli 2017 Saksi mendapat informasi dari Pasi Pers Yonif 623/BWU A.n. Kapten Inf Jimmy Arvith bahwa Terdakwa belum juga melaporkan diri di satuan baru yaitu Kodim 0911/Nunukan.

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah mengetahui hal tersebut Pasi Pers a.n. Kapten Inf Jimmy Arvith langsung menyampaikan kepada Danyonif 623/BWU, namun dikarenakan Terdakwa sudah dilepas dari satuan lama Yonif 623/BWU dan bukan lagi tanggung jawab Yonif 623/BWU sehingga tidak ada perintah pencarian atau usaha-usaha untuk mencari atau melacak keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 pada saat Danrem 101/Antasari melakukan kunjungan kerja ke Mayonif 623/BWU dan pada saat sesi tanya jawab PAsi Intel A.n. Kapten Inf Jimmy Arvith menanyakan tentang kasus Desersi yang dilakukan oleh anggota yang sudah dilepas dari satuan lama namun belum melaporkan secara fisik ke kesatuan baru apakah anggota tersebut menjadi tanggung jawab satuan baru, pada saat itu Danrem 101/Antasari mengatakan bahwa anggota yang dilepas dari satuan lama tetapi secara fisik belum melaporkan ke kesatuan baru maka yang bertanggung jawab masih satuan lama dalam hal ini Yonif 623/BWU, sehingga dengan dasar tersebut maka Danyonif 623/BWU menindaklanjuti dengan membuat Lapharsus serta Lapsus perihal Terdakwa yang belum melaporkan diri ke kesatuan baru, kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom VI/2-2 Bjb.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Terdakwa meminta pindah ke Kodim 1006/Martapura yang dekat dengan rumah Terdakwa di Banjarbaru namun keinginan tersebut tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa yang menerima Sprin kepindahan ke Kodim 0911/Nunukan Kaltara yang sangat jauh dari tempat tinggal Terdakwa sehingga Terdakwa kecewa.
7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Saksi pernah menghubungi Terdakwa via Telepon yaitu pada bulan Pebruari 2018 yang menanyakan tentang keberadaan Terdakwa serta memerintahkan Terdakwa agar kembali ke Kesatuan, jika tidak kembali maka perkara Terdakwa akan dilimpahkan ke Subdenpom untuk ditindaklanjuti, akan tetapi Terdakwa tidak memberikan keterangan tentang keberadaannya

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak kembali ke kesatuan, kemudian sekira bulan Maret 2018, Terdakwa menelpon Saksi menanyakan perkara Terdakwa, yang dijawab oleh Saksi bahwa perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga menghubungi pihak Kesatuan atau tidak.

8. Bahwa setelah beberapa bulan Terdakwa dilepas dari satuan lama maka berdasarkan informasi dari Juru Bayar Yonif 623/BWU bahwa gaji Terdakwa pada bulan Agustus 2017 sudah dipindahkan ke kesatuan baru Kodim 0911/Nunukan sehingga sudah tidak lagi dibayarkan di Satuan lama.
9. Bahwa terhadap setiap Personil yang pindah tugas, setelah acara pelepasan diberikan waktu oleh Danyonif sekitar 2-3 hari untuk mempersiapkan diri serta perlengkapan sebelum melaksanakan pindah satuan ke Satuan baru, seperti yang dilakukan oleh Saksi pada saat pindah satuan dari Yonif 623/BWU ke Satuan baru Kodim 1010/Rantau.
10. Bahwa setiap prajurit yang mendapatkan surat perintah, wajib melaksanakan perintah tersebut dengan saksama dan rasa tanggung jawab. Dalam perkara Terdakwa ini, seharusnya Terdakwa melaporkan pelaksanaan surat perintah yang telah diterimanya kepada Danyonif 623/BWU, dan apabila ada kendala atau halangan, maka Terdakwa wajib melaporkan kepada Danyonif 623/BWU maupun Dandim 0911/Nunukan. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-IV:

Nama : Ganda Himawan
Pangkat/NRP : Sertu/21100130301290
Jabatan : Dansi/Batasi-3 Simin Kima (Lama)
Bakes Kima (Baru)
Kesatuan : Yonif 623/BWU (Lama)
Korem 101/Ant (Baru)
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 5 Desember 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 623/BWU
Jl. IR PM Noor RT 022 RW
005 Kel. Sungai Ulin Kec.
Banjarbaru Utara, Kalimantan
Selatan. (Lama)
Komplek Mustika Jaya Abadi,
Blok M.20, Trikora,
Banjarbaru, Kalimantan
Selatan (Baru)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 pada saat berdinan di Yonif 623/BWU, antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai seorang istri dan 2 orang anak yang tinggal di Asrama Yonif 623/BWU namun semenjak Terdakwa dilepas oleh Satuan, istri dan anak Terdakwa juga meninggalkan Asrama Yonif 623/BWU tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Satuan kemana pergi dan tujuannya.
3. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 pada saat upacara pelepasan pindah satuan ke Kodim 0911/Nunukan, Saksi tidak mengikutinya karena Saksi sedang melaksanakan Litpers mengajukan nikah dan setelah pelepasan tersebut hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan dinas serta tidak melaporkan diri di Satuan baru dikarenakan Terdakwa merasa tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa yang ingin pindah tugas ke Kodim 1006/Martapura namun penempatan dalam Sprin di Kodim 0911/Nunukan, Kaltara.
5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa belum melaporkan diri ke Kesatuan baru, upaya dan tindakan yang telah dilakukan oleh Kesatuan melalui staf Intel untuk melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan dan melaporkan perkara tersebut ke Danyonif 623/BWU dilanjutkan ke Danrem 101/Antasari.
6. Bahwa terhadap setiap Personil yang pindah tugas, setelah acara pelepasan diberikan waktu oleh Danyonif sekitar 2-3 hari untuk mempersiapkan diri serta perlengkapan sebelum melaksanakan pindah satuan ke Satuan baru, seperti yang dilakukan oleh Saksi pada saat pindah satuan dari Yonif 623/BWU ke Satuan baru Korem 101/Ant.
7. Bahwa setiap prajurit yang mendapatkan surat perintah, wajib melaksanakan perintah tersebut dengan saksama dan rasa tanggung jawab. Dalam perkara Terdakwa ini, seharusnya Terdakwa melaporkan pelaksanaan surat perintah yang telah diterimanya kepada Danyonif 623/BWU, dan apabila ada kendala atau halangan, maka Terdakwa wajib melaporkan kepada Danyonif 623/BWU maupun Dandim 0911/Nunukan. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Edy Supriono menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui Pendidikan Secata di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31970203020278 selanjutnya Terdakwa mengikuti Sartaif di Gunung Kupang Rindam VI/Tanjungpura, kemudian ditempatkan di Yonif 621/Mtg, selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah pendidikan Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif 623/BWU sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa telah menerima Surat Perintah dari Danyonif 623/BWU tentang perintah pelaksanaan penempatan dalam jabatan/satuan baru nomor: Sprin/92/VI/2017 tanggal 3 Juni 2017 sebagai lanjutan dari Surat Perintah dari Danrem 101/Antasari nomor: Sprin/648/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang alih tugas dan alih jabatan sebagai Babinsa-11 Desa Binuang Ramil 0911-06 Kodim 0911/Nunukan.
3. Bahwa setelah menerima surat perintah tersebut, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WITA di lapangan Wiratama Yonif 623/BWU Terdakwa melaksanakan laporan corp atau pelepasan alih tugas ke satuan baru yaitu Kodim 0911/Nunukan selaku Babinsa Ds. Binuang Ramil 0911-06, setelah acara pelepasan selesai Terdakwa langsung kembali ke rumah atau asrama dan tinggal di asrama selama 2-3 hari.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa dijemput Travel ke rumah berangkat ke rumah orangtua Terdakwa yang sedang sakit jantung dan pasca operasi kecelakaan di Kotabaru, di sana Terdakwa merawat orangtua selama 3 bulan, kemudian isteri Terdakwa mendengar informasi bahwa masmil ada penerimaan anggota baru karena Masmil baru terbentuk kemudian Terdakwa menghadap Waka Masmil Mayor Chk Suparlan, SH dan atas petunjuknya Terdakwa menghadap Kamasmil Letkol Chk Arif Fahmi Lubis, SH dan Terdakwa

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan masalah yang Terdakwa alami, dan atas petunjuk Kamasmil Terdakwa bekerja di Masmil tersebut untuk membantu dalam tahap pembangunan satuan tersebut sampai selesai dan diresmikan, dan setelah Kamasmil serah terima atau alih tugas ke kesatuan baru tersebut, Terdakwa tidak kembali aktif membantu kegiatan Masmil dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.

5. Bahwa beberapa hari setelah acara pelepasan tersebut Terdakwa pindah dari asrama Yonif 623/BWU ke rumah Terdakwa sendiri di Jl. Asabri Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan karena pada saat itu Terdakwa sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Satuan lama untuk alih tugas ke kesatuan baru dan masih bertahan tinggal di Asrama Yonif 623/BWU.
6. Bahwa Terdakwa tinggal di rumah sendiri di Sungai Ulin selama 5 bulan tiba-tiba mendengar berita bahwa mertua Terdakwa di Binuang sakit urat terjepit kemudian Terdakwa bersama keluarga pergi ke rumah Mertua Terdakwa di Binuang kemudian membawanya ke rumah Saksi di Sungai Ulin untuk berobat dengan cara diurut di tukang urut di daerah Martapura tetapi tidak ada perubahan dan dibawa kembali selama 4 kali tetap tidak ada perubahan sehingga Terdakwa mencari tukang urut di daerah Trikora sebanyak 3 kali dan juga tidak sembuh.
7. Bahwa pada saat mertua Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa selama 5 bulan dan melihat Terdakwa tidak pernah masuk dinas sehingga mertua Terdakwa bertanya kepada Terdakwa mengapa tidak dinas? dan Terdakwa menjawab karena Terdakwa sekarang mendapatkan perintah untuk melaksanakan alih tugas ke Kodim 0911/Nunukan namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut dengan alasan orangtua sedang sakit.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Saksi III pernah menghubungi Terdakwa via Telepon yaitu pada bulan Pebruari 2018 yang menanyakan tentang keberadaan Terdakwa serta memerintahkan Terdakwa agar kembali ke Kesatuan, jika tidak kembali maka

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa akan dilimpahkan ke Subdenpom untuk ditindaklanjuti, akan tetapi Terdakwa tidak memberikan keterangan tentang keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuan, kemudian sekira bulan Maret 2018, Terdakwa menelpon Saksi III menanyakan perkara Terdakwa, yang dijawab oleh Saksi III bahwa perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru.

9. Bahwa pada awal Agustus 2018 mertua Terdakwa, orangtua Terdakwa dan isteri Terdakwa menyarankan untuk menyerahkan diri ke Otmil dan mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa dan berharap masih bisa berdinass kembali, sehingga pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa menghadap Kaotmil III-15 Banjarmasin di kantornya dan pada saat itu turut hadir Mayor Chk Suparlan SH dan Sertu Wahyu anggota Yonif 623/BWU, dan atas petunjuk Kaotmil agar Terdakwa dibawa kembali ke Yonif 623/BWU dan diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 18.00 WITA berdasarkan perintah Danyonif 623/BWU Terdakwa diserahkan kepada pihak Denpom VI/2 Banjarmasin untuk dilakukan proses hukum selanjutnya dan sesuai Surat Keputusan Nomor: Kep/08/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang penahanan sementara selama 20 hari Terdakwa ditahan di ruang tahanan Denpom, VI/2 Banjarmasin.
11. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena pada saat itu Terdakwa bingung harus berbuat apa disebabkan di satu sisi orangtua Terdakwa sedang sakit dan satu sisi Terdakwa harus berangkat melaksanakan alih tugas ke kesatuan baru, serta Terdakwa juga mempunyai masalah dengan biaya untuk pindah.
12. Bahwa Terdakwa menerima gaji terakhir pada bulan Agustus 2017, setelah tidak menerima gaji, untuk membiayai kehidupan sehari-hari, Terdakwa mengandalkan tabungan Terdakwa serta penghasilan dari isteri Terdakwa dari berdagang.
13. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak menghubungi Satuan lama ataupun Satuan

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dengan cara menelpon karena Terdakwa tidak mengetahui nomor telepon Satuan baru.

14. Bahwa sebelum pelaksanaan laporan corp alih tugas ke Satuan baru Terdakwa menerima surat perintah dari Danyonif 623/BWU dan kewajiban Terdakwa dalam kesempatan pertama harus melaporkan secara fisik kepada Satuan baru yaitu Kodim 0911/Nunukan dan apabila Terdakwa berhalangan atau terlambat seharusnya Terdakwa menghubungi Satuan baru Terdakwa tersebut baik secara tertulis maupun telepon, ataupun dapat pula menghubungi Satuan lama Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut.
15. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak melaporkan diri ataupun hadir di Satuan baru, yaitu Kodim 0911/Nunukan, maka apa yang menjadi perintah dalam Surat Perintah yang Terdakwa terima tidak terlaksana.
16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
17. Bahwa selama Terdakwa berdinast, Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur pada tahun 1998-1999, tugas operasi di Atambua pada tahun 2001-2002 serta tugas operasi di Aceh pada tahun 2003-2004.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat, yaitu:

1. Sepuluh lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Sertu Edy Supriono NRP 31970203020278, Jabatan Ba Fourir Kima, Kesatuan Yonif 623/BWU bulan Mei 2017 s.d Pebruari 2018.
2. Satu lembar surat perintah dari Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/648/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan baru di lingkungan Korem 101/Antasari.

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu lembar surat perintah dari Danyonif 623/BWU Nomor Sprin/92/VI/2017 tanggal 3 Juni 2017 tentang pemberhentian dari tugas dan tanggung jawab jabatan lamanya selanjutnya ditempatkan dalam jabatan/kesatuan baru.

Kesemua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, dimana barang bukti berupa absensi merupakan bukti mengenai ketidakhadiran Terdakwa di Satuan serta barang bukti berupa Surat Perintah dari Danrem 101/Ant dan Surat Perintah dari Danyonif 623/BWU merupakan barang bukti surat perintah yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa. Oleh karena ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Edy Supriono menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui Pendidikan Secata di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31970203020278 selanjutnya Terdakwa mengikuti Sartaf di Gunung Kupang Rindam VI/Tanjungpura, kemudian ditempatkan di Yonif 621/Mtg, selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah pendidikan Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif 623/BWU sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa menerima surat perintah dari Danyonif 623/BWU tentang perintah pelaksanaan penempatan dalam jabatan/satuan baru nomor: Sprin/92/VI/2017 tanggal 3 Juni 2017,

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai lanjutan dari Surat Perintah dari Danrem 101/Antasari nomor : Sprin/648/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang alih tugas dan alih jabatan sebagai Babinsa-11 Desa Binuang Ramil 0911-06 Kodim 0911/Nunukan.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Surat Perintah pindah satuan dari Danyonif 623/BWU tersebut, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WITA di lapangan Wiratama Yonif 623/BWU Terdakwa melaksanakan laporan corp atau pelepasan alih tugas ke satuan baru yaitu Kodim 0911/Nunukan selaku Babinsa Ds. Binuang Ramil 0911-06, setelah acara pelepasan selesai Terdakwa langsung kembali ke rumah atau asrama dan tinggal di asrama selama 2-3 hari.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa dijemput Travel ke rumah berangkat ke rumah orangtua Terdakwa yang sedang sakit jantung dan pasca operasi kecelakaan di Kotabaru, di sana Terdakwa merawat orangtua selama 3 bulan, kemudian isteri Terdakwa mendengar informasi bahwa masmil ada penerimaan anggota baru karena Masmil baru terbentuk kemudian Terdakwa menghadap Waka Masmil Mayor Chk Suparlan, SH dan atas petunjuknya Terdakwa menghadap Kamasmil Letkol Chk Arif Fahmi Lubis, SH dan Terdakwa menyampaikan masalah yang Terdakwa alami, dan atas petunjuk Kamasmil Terdakwa bekerja di Masmil tersebut untuk membantu dalam tahap pembangunan satuan tersebut sampai selesai dan diresmikan, dan setelah Kamasmil serah terima atau alih tugas ke kesatuan baru tersebut, Terdakwa tidak kembali aktif membantu kegiatan Masmil dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.
5. Bahwa benar beberapa hari setelah acara pelepasan tersebut Terdakwa pindah dari asrama Yonif 623/BWU ke rumah Terdakwa sendiri di Jl. Asabri Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan karena pada saat itu Terdakwa sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Satuan lama untuk alih tugas ke kesatuan baru dan masih bertahan tinggal di Asrama Yonif 623/BWU.

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar Terdakwa tinggal di rumah sendiri di Sungai Ulin selama 5 bulan tiba-tiba mendengar berita bahwa mertua Terdakwa di Binuang sakit urat terjepit kemudian Terdakwa bersama keluarga pergi ke rumah Mertua Terdakwa di Binuang kemudian membawanya ke rumah Saksi di Sungai Ulin untuk berobat dengan cara diurut di tukang urut di daerah Martapura tetapi tidak ada perubahan dan dibawa kembali selama 4 kali tetap tidak ada perubahan sehingga Terdakwa mencari tukang urut di daerah Trikora sebanyak 3 kali dan juga tidak sembuh.
7. Bahwa benar pada saat mertua Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa selama 5 bulan dan melihat Terdakwa tidak pernah masuk dinas sehingga mertua Terdakwa bertanya kepada Terdakwa mengapa tidak dinas? dan Terdakwa menjawab karena Terdakwa sekarang mendapatkan perintah untuk melaksanakan alih tugas ke Kodim 0911/Nunukan namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut dengan alasan orangtua sedang sakit.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Saksi III pernah menghubungi Terdakwa via Telepon yaitu pada bulan Pebruari 2018 yang menanyakan tentang keberadaan Terdakwa serta memerintahkan Terdakwa agar kembali ke Kesatuan, jika tidak kembali maka perkara Terdakwa akan dilimpahkan ke Subdenpom untuk ditindaklanjuti, akan tetapi Terdakwa tidak memberikan keterangan tentang keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuan, kemudian sekira bulan Maret 2018, Terdakwa menelpon Saksi III menanyakan perkara Terdakwa, yang dijawab oleh Saksi III bahwa perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru.
9. Bahwa benar pada awal Agustus 2018 mertua Terdakwa, orangtua Terdakwa dan isteri Terdakwa menyarankan untuk menyerahkan diri ke Otmil dan mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa dan berharap masih bisa berdinasi kembali, sehingga pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa menghadap Kaotmil III-15 Banjarmasin di kantornya dan pada saat itu turut

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir Mayor Chk Suparlan SH dan Sertu Wahyu anggota Yonif 623/BWU, dan atas petunjuk Kaotmil agar Terdakwa dibawa kembali ke Yonif 623/BWU dan diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 18.00 WITA berdasarkan perintah Danyonif 623/BWU Terdakwa diserahkan kepada pihak Denpom VI/2 Banjarmasin untuk dilakukan proses hukum selanjutnya dan sesuai Surat Keputusan Nomor: Kep/08/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang penahanan sementara selama 20 hari Terdakwa ditahan di ruang tahanan Denpom, VI/2 Banjarmasin.
11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena pada saat itu Terdakwa bingung harus berbuat apa disebabkan di satu sisi orangtua Terdakwa sedang sakit dan satu sisi Terdakwa harus berangkat melaksanakan alih tugas ke kesatuan baru, serta Terdakwa juga mempunyai masalah dengan biaya untuk pindah.
12. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak menghubungi Satuan lama ataupun Satuan baru dengan cara menelpon karena Terdakwa tidak mengetahui nomor telepon Satuan baru.
13. Bahwa benar sebelum pelaksanaan laporan corp alih tugas ke Satuan baru Terdakwa menerima surat perintah dari Danyonif 623/BWU dan kewajiban Terdakwa dalam kesempatan pertama harus melaporkan secara fisik kepada Satuan baru yaitu Kodim 0911/Nunukan dan apabila Terdakwa berhalangan atau terlambat seharusnya Terdakwa menghubungi Satuan baru Terdakwa tersebut baik secara tertulis maupun telepon, ataupun dapat pula menghubungi Satuan lama Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut.
14. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak melaporkan diri ataupun hadir di Satuan baru, yaitu Kodim 0911/Nunukan, maka apa yang menjadi perintah dalam Surat Perintah yang Terdakwa terima tidak terlaksana.

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar setelah beberapa bulan Terdakwa dilepas dari satuan lama maka gaji Terdakwa pada bulan Agustus 2017 sudah dipindahkan ke kesatuan baru Kodim 0911/Nunukan sehingga sudah tidak lagi dibayarkan di Satuan lama, dan untuk membiayai kehidupan Terdakwa sehari-hari, Terdakwa mengandalkan tabungan serta penghasilan dari isteri Terdakwa dari berdagang.
16. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2018 atau selama \pm 460 (empat ratus enam puluh) hari.
17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yaitu Dakwaan Pertama Pasal 103 ayat (1) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, hakikat serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018



Pertama:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"

Atau

Kedua:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka terdapat kebebasan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan salah satu pasal yang terdapat dalam Dakwaan Oditur Militer, yang pada akhirnya Majelis Hakim hanya akan membuktikan dan memilih salah satu dakwaan alternatif tersebut yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 103 ayat (1) KUHPM yang dirasa paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinis biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Edy Supriono menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui Pendidikan Secata di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31970203020278 selanjutnya Terdakwa mengikuti Sartaif di Gunung Kupang Rindam VI/Tanjungpura, kemudian ditempatkan di Yonif 621/Mtg, selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah pendidikan Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif 623/BWU sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih berstatus sebagai anggota Yonif 623/BWU dan dipersidangan Terdakwa juga menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan badge lokasi dan atribut lainnya.
3. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 623/BWU yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
4. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/50/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Edy Supriono, Sertu NRP 31970203020278 yang berdinis aktif di Yonif 623/BWU, dan Terdakwalah orangnya

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”

Bahwa istilah “dengan sengaja tidak menaati” mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan “perintah dinas” adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer.

Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bukan kepentingan pribadi dari si pemberi perintah.
- Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.
- Bentuk pertimbangan dapat berbentuk tertulis dan dapat dengan lisan, dalam hal dengan lisan harus dalam posisi berhadap – hadapan antara si pemberi perintah dengan si penerima perintah.
- Perintah itu berisi kewajiban pada orang itu untuk melakukan perbuatan yang konkrit dan final.
- Perintah itu dibatasi waktu mulai kapan sampai kapan.
- Si penerima perintah diwajibkan lapor atas pelaksanaannya kepada si pemberi perintah atau orang lain yang ditunjuk oleh si pemberi perintah itu.

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerima surat perintah dari Danyonif 623/BWU tentang perintah pelaksanaan penempatan dalam jabatan/satuan baru nomor : Sprin/92/VI/2017 tanggal 3 Juni 2017, sebagai lanjutan dari Surat Perintah dari Danrem 101/Antasari nomor : Sprin/648/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang alih tugas dan alih jabatan sebagai Babinsa-11 Desa Binuang Ramil 0911-06 Kodim 0911/Nunukan.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Surat Perintah pindah satuan dari Danyonif 623/BWU tersebut, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WITA di lapangan Wiratama Yonif 623/BWU Terdakwa melaksanakan laporan corp atau pelepasan alih tugas ke satuan baru yaitu Kodim 0911/Nunukan selaku Babinsa Ds. Binuang Ramil 0911-06, setelah acara pelepasan selesai Terdakwa langsung kembali ke rumah atau asrama dan tinggal di asrama selama 2-3 hari.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa dijemput Travel ke rumah berangkat ke rumah orangtua Terdakwa yang sedang sakit jantung dan pasca operasi kecelakaan di Kotabaru, di sana Terdakwa merawat orangtua selama 3 bulan, kemudian isteri Terdakwa mendengar informasi bahwa masmil ada penerimaan anggota baru karena Masmil baru terbentuk kemudian Terdakwa menghadap Waka Masmil Mayor Chk Suparlan, SH dan atas petunjuknya Terdakwa menghadap Kamasmil Letkol Chk Arif Fahmi Lubis, SH dan Terdakwa menyampaikan masalah yang Terdakwa alami, dan atas petunjuk Kamasmil Terdakwa bekerja di Masmil tersebut untuk membantu dalam tahap pembangunan satuan tersebut sampai selesai dan diresmikan, dan setelah Kamasmil serah terima atau alih tugas ke kesatuan baru tersebut, Terdakwa tidak kembali aktif membantu kegiatan Masmil dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar beberapa hari setelah acara pelepasan tersebut Terdakwa pindah dari asrama Yonif 623/BWU ke rumah Terdakwa sendiri di Jl. Asabri Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan karena pada saat itu Terdakwa sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Satuan lama untuk alih tugas ke kesatuan baru dan masih bertahan tinggal di Asrama Yonif 623/BWU.
5. Bahwa benar Terdakwa tinggal di rumah sendiri di Sungai Ulin selama 5 bulan tiba-tiba mendengar berita bahwa mertua Terdakwa di Binuang sakit urat terjepit kemudian Terdakwa bersama keluarga pergi ke rumah Mertua Terdakwa di Binuang kemudian membawanya ke rumah Saksi di Sungai Ulin untuk berobat dengan cara diurut di tukang urut di daerah Martapura tetapi tidak ada perubahan dan dibawa kembali selama 4 kali tetap tidak ada perubahan sehingga Terdakwa mencari tukang urut di daerah Trikora sebanyak 3 kali dan juga tidak sembuh.
6. Bahwa benar pada saat mertua Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa selama 5 bulan dan melihat Terdakwa tidak pernah masuk dinas sehingga mertua Terdakwa bertanya kepada Terdakwa mengapa tidak dinas? dan Terdakwa menjawab karena Terdakwa sekarang mendapatkan perintah untuk melaksanakan alih tugas ke Kodim 0911/Nunukan namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut dengan alasan orangtua sedang sakit.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Saksi III pernah menghubungi Terdakwa via Telepon yaitu pada bulan Pebruari 2018 yang menanyakan tentang keberadaan Terdakwa serta memerintahkan Terdakwa agar kembali ke Kesatuan, jika tidak kembali maka perkara Terdakwa akan dilimpahkan ke Subdenpom untuk ditindaklanjuti, akan tetapi Terdakwa tidak memberikan keterangan tentang keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuan, kemudian sekira bulan Maret 2018, Terdakwa menelpon Saksi III menanyakan perkara Terdakwa, yang dijawab oleh Saksi III bahwa perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru.

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada awal Agustus 2018 mertua Terdakwa, orangtua Terdakwa dan isteri Terdakwa menyarankan untuk menyerahkan diri ke Otmil dan mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa dan berharap masih bisa berdinis kembali, sehingga pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa menghadap Kaotmil III-15 Banjarmasin di kantornya dan pada saat itu turut hadir Mayor Chk Suparlan SH dan Sertu Wahyu anggota Yonif 623/BWU, dan atas petunjuk Kaotmil agar Terdakwa dibawa kembali ke Yonif 623/BWU dan diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin.
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 18.00 WITA berdasarkan perintah Danyonif 623/BWU Terdakwa diserahkan kepada pihak Denpom VI/2 Banjarmasin untuk dilakukan proses hukum selanjutnya dan sesuai Surat Keputusan Nomor: Kep/08/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang penahanan sementara selama 20 hari Terdakwa ditahan di ruang tahanan Denpom, VI/2 Banjarmasin.
10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena pada saat itu Terdakwa bingung harus berbuat apa disebabkan di satu sisi orangtua Terdakwa sedang sakit dan satu sisi Terdakwa harus berangkat melaksanakan alih tugas ke kesatuan baru, serta Terdakwa juga mempunyai masalah dengan biaya untuk pindah.
11. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak menghubungi Satuan lama ataupun Satuan baru dengan cara menelpon karena Terdakwa tidak mengetahui nomor telepon Satuan baru.
12. Bahwa benar sebelum pelaksanaan laporan corp alih tugas ke Satuan baru Terdakwa menerima surat perintah dari Danyonif 623/BWU dan kewajiban Terdakwa dalam kesempatan pertama harus melaporkan secara fisik kepada Satuan baru yaitu Kodim 0911/Nunukan dan apabila Terdakwa berhalangan atau terlambat seharusnya Terdakwa menghubungi Satuan baru Terdakwa tersebut baik secara tertulis maupun telepon, ataupun dapat pula menghubungi Satuan lama

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut.

13. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak melaporkan diri ataupun hadir di Satuan baru, yaitu Kodim 0911/Nunukan, maka apa yang menjadi perintah dalam Surat Perintah yang Terdakwa terima tidak terlaksana.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan suatu kesengajaan dikarenakan tidak adanya rasa tanggung jawab dalam diri Terdakwa terhadap pelaksanaan perintah yang diterimanya sehingga Terdakwa tidak hadir ataupun melaporkan keberadaannya kepada Satuan baru, atau setidaknya kepada Satuan lama Terdakwa, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadinya yaitu merawat orang tua maupun mertua Terdakwa yang sedang sakit, daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki tanggung jawab serta disiplin yang rendah serta bertindak

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semaunya tanpa menghiraukan norma dan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan militer.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Selama Terdakwa berdinass, Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur pada tahun 1998-1999, tugas operasi di Atambua pada tahun 2001-2002 serta tugas operasi di Aceh pada tahun 2003-2004.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga, yaitu Marga ke-5 dan ke-6, serta Sumpah Prajurit ke-2, 3 dan 4.
3. Setelah mendapatkan perintah pindah tugas dan sejak dilepas oleh Satuan sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri kembali ke Satuan pada tanggal 3 September 2018, selama kurang lebih 460 (empat ratus enam puluh) hari, Terdakwa

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menghubungi Satuan lama maupun Satuan baru Terdakwa untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa serta pelaksanaan surat perintah yang Terdakwa terima.

4. Terdakwa tidak segera kembali ke Satuan setelah pada bulan Pebruari 2018 mengetahui bahwa Satuan Terdakwa mencari Terdakwa, akan tetapi baru pada bulan Agustus 2018 dikarenakan adanya dorongan dari mertua, orangtua dan isteri Terdakwa yang menyarankan untuk menyerahkan diri ke Otmil dan mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa
5. Perbuatan Terdakwa merugikan Kesatuan baru Terdakwa yaitu Kodim 0911/Nunukan oleh karena tugas Terdakwa di satuan yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa tidak dapat terlaksana karena Terdakwa tidak hadir di satuan tersebut sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa setelah menilai dan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun keluarganya apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sekedar mengenai pidana penjaranya saja, perlu diperingan dari pidana penjara sebagaimana tuntutan yang diajukan Oditur Militer, dengan harapan Terdakwa akan segera dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat yang baik sambil memperbaiki diri sesuai dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang kemudian dapat segera membina masa depan Terdakwa dan keluarga.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah karena Terdakwa merasa bingung serta kecewa karena mendapat perintah untuk pindah satuan yang jauh dari keluarga, dan mertua serta orangtua Terdakwa sedang sakit dan membutuhkan biaya, sehingga tanpa memperdulikan aturan hukum yang ada, Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut dan lebih mementingkan kepentingan pribadinya, serta tidak masuk dinas selama \pm 460 (empat ratus enam puluh) hari, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa juga telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum / peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mentaati perintah dinas yang telah diterimanya merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum serta norma yang hidup di lingkungan militer, yaitu Sapta

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga dan Sumpah Prajurit, terutama mengenai kepatuhan dan ketaatan terhadap suatu perintah, maka terhadap prajurit yang demikian layak diberi tindakan yang tegas guna menimbulkan efek jera serta agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya.

- c. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang sudah senior, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dilingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh bagi prajurit yang masih baru berdinast, baik dalam sikap dan perilaku Terdakwa, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang tidak mencerminkan kedisiplinan, kepatuhan serta rasa tanggung jawab terhadap suatu perintah. Sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk dan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.
3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit di kesatuan dimana Terdakwa berdinast.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan wajib dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang jatuhkan.

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu:

1. Sepuluh lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Sertu Edy Supriono NRP 31970203020278, Jabatan Ba Fourir Kima, Kesatuan Yonif 623/BWU bulan Mei 2017 s.d Pebruari 2018.
2. Satu lembar surat perintah dari Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/648/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan baru di lingkungan Korem 101/Antasari.
3. Satu lembar surat perintah dari Danyonif 623/BWU Nomor Sprin/92/VI/2017 tanggal 3 Juni 2017 tentang pemberhentian dari tugas dan tanggung jawab jabatan lamanya selanjutnya ditempatkan dalam jabatan/kesatuan baru.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, dan kemudian terhadap Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka untuk mempermudah eksekusi serta mencegah Terdakwa melarikan diri, Majelis hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Edy Supriono, Sertu, NRP 31970203020278 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Ketidaktaatan yang disengaja"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. Sepuluh lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Sertu Edy Supriono NRP 31970203020278, Jabatan Ba Fourir Kima, Kesatuan Yonif 623/BWU bulan Mei 2017 s.d Pebruari 2018.
 - b. Satu lembar surat perintah dari Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/648/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan baru di lingkungan Korem 101/Antasari.
 - c. Satu lembar surat perintah dari Danyonif 623/BWU Nomor Sprin/92/VI/2017 tanggal 3 Juni 2017 tentang pemberhentian dari tugas dan tanggung jawab jabatan lamanya selanjutnya ditempatkan dalam jabatan/kesatuan baru.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 sebagai Hakim Ketua serta Ahmad Junaedi, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 17425/P dan Subiyatno, S.H., Mayor Chk NRP 11060006130681, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suparlan, S.H., Mayor Chk NRP 604696, Panitera Pengganti Salimin, S.H., Kapten Chk NRP 21940118760172, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / ttd

FX. Agus Sulistio, S.H.

Mayor Chk NRP 11030043601281

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Junaedi, S.H., M.H.

Mayor Laut (KH) NRP 17425/P

Subiyatno, S.H.

Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

ttd

Salimin, S.H.

Kapten Chk NRP 21940118760172

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Juliansyah, S.H., M.H.

Kapten Laut (KH) NRP 18888/P

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.I-06/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)